

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PERKREDITAN PADA PT COLOMBUS PINRANG**



Oleh

TRI WAHYUNI
NIM 13.2200.088

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PERKREDITAN PADA PT COLOMBUS PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**TRI WAHYUNI
NIM 13.2200.088**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Tri Wahyuni
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang.

NIM : 13.2200.088
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.9/0988/2016

Tanggal Persetujuan : 26 April 2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PERKREDITAN PADA PT COLOMBUS PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

TRI WAHYUNI
NIM 13.2200.088

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 19 Januari 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Dr. H. M. Yunus samad, Lc.,M.M.

NIP : 19530912 199303 1 001

PembimbingPendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004

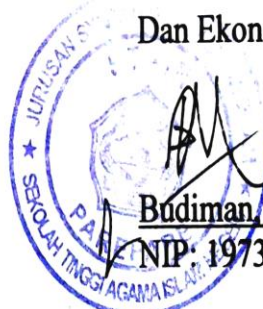
(.....)

(.....)



Arif Sultro Rustan, M. Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem
Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang

Nama Mahasiswa : Tri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.088

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
Sti. 08/PP.00.9/0988/2016

Tanggal Kelulusan : 26 April 2016

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M. (Ketua)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris)

(.....)

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. (Anggota)

(.....)

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji serta syukur hanya milik Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jaman Islamiah sekarang ini.

Skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang”** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi Islam pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Alm. Ayahanda Marzuki S dan Ibunda Fatmawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan baik yang berupa moril maupun materil yang tiada hentinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, dan dorongan dari pihak-pihak tertentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang diharapkan. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada bapak Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah berusaha agar kampus STAIN lebih baik dari sebelumnya.

2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas usaha yang telah diberikan kepada penulis baik berupa ilmu maupun dukungan
3. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan semangat kepada peneliti selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Kepala perpustakaan, pegawai, dan staf perpustakaan STAIN Parepare yang telah berpartisipasi dalam referensi bahan skripsi.
5. Teman dan rekan peneliti yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam kebersamaan selama proses perkuliahan.
6. Para pegawai PT Colombus Pinrang yang telah memberikan informasi guna melengkapi bahan skripsi.

Penulis sangat berharap dari beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis, dan bernilai ibadah yang kekal di sisi-Nya, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya skripsi yang telah dibuat oleh penulis.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Desember 2017

Penulis,



TRI WAHYUNI

NIM. 13.2200.088

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Wahyuni
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 15 April 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 24 Desember 2017

Penulis,



TRI WAHYUNI

NIM. 13.2200.088

ABSTRAK

TRI WAHYUNI, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang.* (di bimbing oleh H. M.Yunus Samad dan Hj. Sunuwati).

Sistem Perkreditan di PT Colombus Pinrang ini merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang (produk jadi) dan menjual kembali kepada para konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Transaksi yang dilakukan bisa berupa pembelian tunai dan kredit. Pembelian tunai terjadi apabila pembelian barang dalam jumlah yang kecil sedangkan pembelian kredit sebaliknya. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata masyarakat itu kalangan menengah ke bawah, yang mana terkadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, data yang dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, usaha yang dilakukan oleh PT Colombus Pinrang sebagian sudah menjalankannya sesuai dengan hukum Islam, jual beli kredit, syarat-syarat kredit, dan akad perjanjian kredit yang sudah saling sepakat antara penjual dan pembeli dalam menjalankan sistem perkreditan. Dan sebagian pula tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu sistem pembayaran kredit atau harga yang relatif mahal. Perusahaan yang bergerak di bidang dagang elektronik ini bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi para karyawan PT Colombus Pinrang tetap berlaku jujur, ramah, dan bekerja sama satu sama lainnya. Karena ini merupakan kunci utama dalam kegiatan usaha sistem perkreditan ini.

Kata Kunci : Praktek usaha, Analisis hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	7
2.2.1 Teori Sistem Perkreditan	7
2.2.2 Teori Akad Perjanjian Kredit	23

2.3 Tinjauan Konseptual	27
2.4 Bagan Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
4.2.1 Sistem Jual Beli Kredit.....	41
4.2.2 Sistem Akad Perjanjian Kredit	50
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Berbagai Jenis Produk Colombus Pinrang	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.¹

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat."² Pengertian hukum islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah "*The body of rules, wether proceeding from format enactment of from custom, wich a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*".(Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan format maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).³

¹Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 11.

²Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

³Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h.13.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka Hukum Islam berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.

Dari definisi yang dimukakan diatas, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara’ dan fikih terkandung di dalamnya.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi. Hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual.⁴

Semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit.⁵

Jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada biasanya. Prakteknya adakalanya pihak yang memberikan kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya Rp 5.200.000,00 dan kalau tunai harganya Rp 3.630.000,00. Tetapi adakalanya orang yang memberikan kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Bagaimana status hukum dari transaksi seperti ini ?

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 154.

Jual beli sistem kredit semacam ini datang menyeluruh diantara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana terkadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

Perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang (produk jadi) dan menjual kembali kepada para konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Transaksi yang dilakukan bisa berupa pembelian tunai dan kredit. Pembelian tunai terjadi apabila pembelian barang dalam jumlah yang kecil sedangkan pembelian kredit sebaliknya.

PT Colombus Pinrang yang terletak di Jalan Andi Makassar Kota Pinrang, Sulawesi Selatan, yang bergerak dalam bidang dagang barang elektronik (televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain), melakukan pembelian secara tunai dan kredit pada saat barang di gudang kurang dari 3 unit. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan atau laba yang dicapai oleh suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan merebut pasar dari para pesaing, faktor ini tentunya tidak lepas dari strategi pemasaran perusahaan yang terdiri dari usaha promosi dan strategi penjualan baik tunai maupun kredit. Melalui aktivitas penjualan inilah perusahaan memperoleh kas untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Penjualan kredit dilakukan perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu di dahului dengan analisis terhadap pembeli.⁶

Sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Hukum kredit Islam masih menuai pro dan kontra. Yang dimaksud

⁶<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-1-00027-AK%201.pdf> (10 Maret 2017).

dengan pro yaitu dimana ada orang-orang yang setuju dengan sistem kredit karena membantu meringankan beban pembeli yang ingin membeli barang namun uang yang dimilikinya belum cukup. Sedangkan yang dimaksud dengan kontra yaitu orang yang menganggap sistem jual beli secara kredit tidak diperbolehkan karena angsuran yang dibayarkan lebih mahal daripada harga yang sebenarnya, karena disebut kedalam riba.

Hukum kredit Islam telah diatur dan ditegaskan, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1: 282.

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang”**.

Alasan peneliti memilih judul ini atau apa yang menarik dijudul, karena terletak pada sistem penjualan atau sistem perkreditannya, karena perusahaan yang bergerak di bidang barang elektronik ini memasang dua harga, yang dimana apabila seseorang membeli sebuah barang yang mereka inginkan baik itu secara tunai maupun kredit harganya tentu akan berbeda. Dan harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada harga yang di jual secara tunai. Jadi disini peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap sistem perkreditan, atau bagaimana akad perjanjian kredit dan sistem jual beli kredit pada PT Colombus Pinrang.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 48.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem jual beli kredit pada PT Colombus Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana akad perjanjian kredit pada PT Colombus Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem jual beli kredit di PT Colombus Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui akad perjanjian kredit pada sistem perkreditan pada PT Colombus Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini berguna untuk:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori mengenai sistem perkreditan dan teori akad perjanjian kredit.
- 1.4.2 Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- 1.4.3 Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang. Sejauh ini peneliti belum menemukan judul skripsi yang sama, bukanlah sebuah penelitian yang baru, adapun judul yang hampir sama diantaranya adalah :

- 2.1.1 Eka Surlanti, dengan judul **“Sistem Peminjaman Melalui Kartu Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah”**. Penulis membahas tentang bagaimana seseorang meminjam dengan menggunakan kartu kredit. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Konsep kartu kredit adalah kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar, atau juga bila uang tunai pada tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan kartu talangan pada waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan akad pinjaman kartu kredit menurut *fiqh muamalah* yaitu akad antara kreditor dan pemegang kartu disebut akad utang piutang atau *al-qardh*. Sedangkan akad antara kreditor dan pedagang barang /jasa (*marchant*) disebut akad *kafalah* (jaminan). Dalam persyaratan kartu kredit harus menjadi anggota dan membayar sejumlah uang pembuatan kartu, serta harus membayar uang untuk memperbaharui kartu tersebut tiap tahun, jika pengguna kartu kredit nantinya ingin meneruskan penggunaan kartu tersebut.⁸
- 2.1.2 Sutrisno, dengan judul **“Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT Sampurna Kuningan Juwana”**. Penulis ini membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan sistem penjualan kredit. Terkait yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwa: Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada PT Sampurna Kuningan

⁸Eka Surlanti, “Sistem Peminjaman Melalui Kartu Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h. 76.

Juwana yaitu prosedur order penjualan, prosedur pengiriman, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, dan prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada PT. Sampurna Kuningan Juwana sudah berjalan dengan baik. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penjualan ini meliputi Datar Pesanan Barang, Surat Pengantar, Surat Penagihan, Nota, dan Kwitansi.⁹

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan, penulis lebih menekankan pada permasalahan tentang sistem perkreditan pada PT Colombus Pinrang terhadap adanya sistem jual beli kredit dan akad perjanjian kredit menurut analisis hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori yang digunakan sangat erat hubungannya dengan apa yang menjadi permasalahan, maka dari itu penulis mengemukakan teori sistem perkreditan dan teori akad perjanjian kredit terhadap judul yang diteliti.

2.2.1 Teori Sistem Perkreditan

2.2.1.1 Pengertian Sistem Kredit

Asal kata sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema*. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Atau dapat juga dikatakan bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

Berikut ini beberapa Pengertian Sistem Menurut para Ahli:

Davis, G.B: Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

⁹Sutrisno, *Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT Kuningan Sampurna Juwana*, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2005. (online) www.pustakaskripsi.com. (18 Juli 2017).

¹⁰ <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html?m=1> (20 Maret 2017).

Harijono Djojodihardjo: Suatu sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.

Lani Sidharta: Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.

Murdick, R.G: Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.

Jerry Futz Gerald: Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Indrajit: mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Jogianto: mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Kata kredit adalah berasal dari bahasa latin, yaitu kata “credere” yang artinya “kepercayaan” sehingga seseorang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak yang memberikan kepercayaan tersebut (creditor), tentunya setelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan nilai baiknya.¹¹

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.¹²

¹¹<http://www.lahiya.com/pengertian-kredit/> (20 Maret 2017).

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 299.

Kredit menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 mendefinisikan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.¹³

2.2.1.2 Fungsi Kredit

Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi.

2.2.1.3 Macam-macam Fungsi Kredit

- 2.2.1.3.1 Meningkatkan daya guna uang
- 2.2.1.3.2 Meningkatkan kegairahan berusaha
- 2.2.1.3.3 Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 2.2.1.3.4 Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
- 2.2.1.3.5 Meningkatkan hubungan Internasional
- 2.2.1.3.6 Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- 2.2.1.3.7 Meningkatkan pemerataan pendapatan
- 2.2.1.3.8 Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 2.2.1.3.9 Memperbesar modal dari perusahaan.

2.2.1.4 Unsur-unsur Kredit

2.2.1.4.1 Kepercayaan

Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu

¹³Sigit Triandaru dan Totok Budisanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 114.

kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani di kucurkan.

2.2.1.4.2 Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

2.2.1.4.3 Jangka Waktu

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

2.2.1.4.4 Risiko

Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

2.2.1.4.5 Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

2.2.1.5. Tujuan Kredit

2.2.1.5.1 Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima

2.2.1.5.2 Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada

2.2.1.5.3 Menjalankan pada kegiatan operasional bank

2.2.1.5.4 Menambah modal kerja di perusahaan

2.2.1.5.5 Mempercepat lalu lintas pembayaran

2.2.1.5.6 Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat

2.2.1.6. Prinsip-prinsip/Syarat Kredit

Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang harus dilewati yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar berjalan dengan baik dan sehat terdapat sebutan 6 C yang merupakan prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut:

- 2.2.1.6.1 Character (kepribadian/watak): Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
- 2.2.1.6.2 Capacity (kemampuan): Kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiba tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
- 2.2.1.6.3 Capital (modal): Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
- 2.2.1.6.4 Collateral (jaminan): Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jaaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.
- 2.2.1.6.5 Condition of Economic (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan.
- 2.2.1.6.6 Constrain (batasan atau hambatan): Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat.

Terdapat prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 6 C, terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 4 P antara lain sebagai berikut:

- 2.2.1.6.1.1 Personality: Personality adalah penilaian bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri atau anak), social standing (pergaulan di masyarakat serta bagaimana masyarakat mengenai diri si peminjam dan sebagainya.
- 2.2.1.6.1.2 Purpose: Purpose adalah bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan.
- 2.2.1.6.1.3 Payment: Payment adalah untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran

penjualan dan pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya.

2.2.1.6.1.4 Prospect: Prospect adalah harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur.

2.2.1.7 Macam-macam Kredit

Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

2.2.1.7.1 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan

2.2.1.7.1.1 Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi.

2.2.1.7.1.2 Kredit Likuiditas, adalah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.

2.2.1.7.1.3 Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.

2.2.1.7.1.4 Kredit Pinjaman Antar Bank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2.2.1.7.2 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

2.2.1.7.2.1 Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.

2.2.1.7.2.2 Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

2.2.1.7.2.3 Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang dididirikan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

2.2.1.7.3 Macam-Macam Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya

- 2.2.1.7.3.1 Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif.
- 2.2.1.7.3.2 Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif.
- 2.2.1.7.3.3 Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.
- 2.2.1.7.4 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha
- 2.2.1.7.4.1 Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (Kredit usaha kecil).
- 2.2.1.7.4.2 Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.
- 2.2.1.7.4.3 Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.
- 2.2.1.7.5 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jaminannya
- 2.2.1.7.5.1 Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (*unsecured down*), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalannya.
- 2.2.1.7.5.2 Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan.
- 2.2.1.7.6 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Macamnya
- 2.2.1.7.6.1 Kredit Aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya.

- 2.2.1.7.6.2 Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usanse L/C.
- 2.2.1.7.6.3 Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti red clause L/C.
- 2.2.1.7.7 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya
- 2.2.1.7.7.1 Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 2.2.1.7.7.2 Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan.
- 2.2.1.7.7.3 Kredit Ekspor-Impor, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang.
- 2.2.1.7.7.4 Kredit Koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi.
- 2.2.1.7.7.5 Kredit Profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru.
- 2.2.1.7.7.6 Kredit Perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri kecil, menengah dan besar.
- 2.2.1.7.8 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
- 2.2.1.7.8.1 Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.
- 2.2.1.7.8.2 Kredit Berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.
- 2.2.1.7.9 Macam-Macam Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya
- 2.2.1.7.9.1 Kredit Rekening Koran Bebas, adalah kredit yang dibitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan

besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.

2.2.1.7.9.2 Kredit Rekening Koran Terbatas, ialah kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakukan berangsur-angsur.

2.2.1.7.9.3 Kredit Rekening Koran Aflopend, yaitu penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan pertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah.

2.2.1.7.9.4 Revolving Kredit, adalah sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

2.2.1.7.9.5 Term Loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

2.2.1.8 Manfaat Kredit

Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor antara lain sebagai berikut:

2.2.1.8.1 Debitur

2.2.1.8.1.1 Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi.

2.2.1.8.1.2 Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani.

2.2.1.8.1.3 Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya

2.2.1.8.1.4 Rahasia keuangan debitur terlindungi.

2.2.1.8.1.5 Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur.¹⁴

2.2.1.8.2 Pemerintah

2.2.1.8.2.1 Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum.

¹⁴<http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html>
(13 April 2017).

2.2.1.8.2.2 Sebagai pengendali kegiatan moneter.

2.2.1.8.2.3 Untuk menciptakan lapangan usaha.

2.2.1.8.2.4 Dapat meningkatkan pendapatan Negara.

2.2.1.8.2.5 Untuk menciptakan dan memperluas pasar.

2.2.1.8.3 Bank

2.2.1.8.3.1 Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.

2.2.1.8.3.2 Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.

2.2.1.8.3.3 Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur.

2.2.1.8.3.4 Dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat.

2.2.1.8.3.5 Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

2.2.1.8.4 Masyarakat

2.2.1.8.4.1 Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.

2.2.1.8.4.2 Mampu mengurangi tingkat pengangguran.

2.2.1.8.4.3 Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

2.2.1.8.4.4 Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

2.2.1.9 Sistem Jual Beli Kredit

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata *jual* menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan *beli* adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁵

¹⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

Jual beli menurut bahasa yaitu membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Seperti membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu-waktu yang telah disepakati. Sedangkan menurut istilah ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷

Secara umum pengertian jual beli kredit menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.¹⁸

Dengan pengertian lain dapat dikatakan bahwa jual beli kredit adalah: “pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dan dalam waktu-waktu yang ditentukan”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit adalah pembayaran yang tertunda dengan cara cicilan, bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak. Namun biasanya jual beli secara kredit itu memang dengan adanya tambahan harga dari yang kontan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar bermuara pada status hukumnya. Sebagian ada yang berpendapat *mubah* sesuai dengan hukum asal jual beli dan sebagian yang lain berpendapat *haram* karena disana ada unsur riba.

Ulama-ulama yang keberatan dengan praktik jual beli dan kredit, adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba *naziyah*, yaitu berwujud tambahan yang

¹⁶Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 18-19.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 589.

¹⁸<http://amirkholiq.blogspot.co.id/2011/01/hukum-kredit-dalam-islam.html> (21 Maret 2017).

dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berutang), dan tentunya ini sangat memberatkan bagi pihak berutang.

Sementara itu, ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, seperti Imam Thawus, Al Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qardhowi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur.

Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.¹⁹

Jadi yang dimaksud dengan hukum jual beli kredit yaitu pembayaran yang tertunda dengan cara cicilan, bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak. Karena biasanya jual beli secara kredit itu memang dengan adanya tambahan harga dari yang kontan. Para ulama juga ada yang berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini, dan ada pula yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan.

2.2.1.9.2 Haram/Dilarang

Diantara ulama yang berpendapat bahwa hukum jual beli secara kredit adalah haram terdapat ulama kontemporer yaitu Imam Al-Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya *Al-Silsilah al-Sohihah*. Demikian juga murid beliau Syaikh Salim Al-Hilali dalam *Mausu'ah al-Manahi al-Syar'iyah* dan juga lainnya. Yang menjadi dasar penetapan hukum bagi kedua ulama ini adalah hadis Rasulullah Saw dari Abu Hurairah berikut:

¹⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 155.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw telah melarang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.²⁰

Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih dan para ahli ilmu menafsirkan *بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ* adalah bahwa penjual mengatakan “aku menjual pakaian ini kepada dengan harga sepuluh dan harga dua puluh”. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, jual beli yang dilarang dalam hadis tersebut adalah bahwa seseorang mengatakan “aku jual rumahku ini kepadamu sekian, dengan dasar engkau jual anakmu kepadaku sekian. Dan apabila aku mendapatkan anakmu, maka engkau mendapatkan rumahku.”²¹

Namun dari segi pengertiannya, banyak ulama berbeda pendapat. Sebagian dari mereka ada yang menggunakan hadits ini sebagai dalil pengharam jual beli dengan sistem kredit. Karena menurut mereka, jual beli dengan sistem kredit ini adalah jual beli dengan dua harga yang berbeda. Kalau dibayar kontan harganya lebih murah, sedangkan kalau dibayar dengan cicilan, total harganya menjadi naik lantaran ada mark-up.

Mereka menyamakan transaksi kredit dengan jual beli ribawi atau bunga. Karena itu mereka mengatakan bahwa jual beli kredit itu haram.

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

²⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.533.

²¹Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit* (Jakarta: Gema Insani, 19918), h.30-31.

Artinya:

Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ucapan seseorang: “Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya 50 dan kalau ditunda pembayarannya harganya 100” adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli secara kredit dan hukumnya adalah haram karena dilarang oleh Rasulullah Saw.

Sebagian fuqaha juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan *riba nasi'ah* yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt.

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang menjadi sangat ribet dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.

2.2.1.9.3 Mubah/Boleh

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jual beli kredit adalah *mubah* atau diperbolehkan. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Namun kebolehan jual beli ini menurut para ulama yang memperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu.²³

Dalil-dalil yang diperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda yaitu: Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1: 275:

²²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 274.

²³<http://ruslibatubara-ruslibatubara.blogspot.co.id/2012/03/hukum-jual-beli-secara-kredit.html> (20 Maret 2017).

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahannya:

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁴

Dalil diatas merupakan dalil nash yang menjadi dasar dalam masalah muamalah jenis ini, yang pada intinya bahwa Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba). Akan tetapi jangan menganggap bahwa Islam melarang perkreditan, pada dasarnya Islam membolehkan perkreditan dalam dunia perdagangan. Apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern sekarang ini, menuntut ada kreditan dan pinjaman.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1: 282.

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁵

Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat sahnya sebagai berikut:

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.47.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 48.

- Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai' gharar* “bisnis penipuan”.
- Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli *dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' muththarr 'jual-beli dengan terpaksa' yang dikecam Nabi Saw.*

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dalil Ijma'

Sebagian Ulama' mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama'. Di antara mereka adalah Syaikh Bin Baz, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, Muhammad Sholih Al Utsaimin, Ibnu Rusdy.

Dalil Qiyas

Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rosululloh, karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. hanya saja jual beli salam barangnya yang

tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

Dalil Maslahat

Jual beli kredit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan ummat. Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit :

“Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan , sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.”²⁶

Jadi, di dalam hukum jual beli kredit para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat *mubah* sesuai dengan hukum asal dan ada pula berpendapat *haram* karena disana ada unsur riba.

2.2.2 Teori Akad Perjanjian Kredit

2.2.2.1 Akad Perjanjian Kredit

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).²⁷

²⁶<http://khoiruddinnst.blogspot.co.id/2014/01/jualbeli-kredit-dalam-perspektif-islam.html> (22 Januari 2018).

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68.

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Abu Bakar Al-Jashshash berkata: “Setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu diahlikan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli yang lain.

Adapun makna akad secara syar’i yaitu: “Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. “Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.

Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Pengaruhnya adalah berupa keluarnya barang yang diakadkan dari kondisi

pertama kepada kondisi baru, jika dia jual beli, maka barang yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli ke tangan penjual.²⁸

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ke tiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit”. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah”.²⁹

Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdata buku ke III pasal 1313 yang berbunyi : *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15-17.

²⁹Gazali Djoni S dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Graika, 2012), h. 313-314.

tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam praktiknya peminjam diminta memberikan *representations*, *warranties*, dan *covenants*. Yang dimaksud dengan *representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya seperti janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizing bank (kreditur).

2.2.2.2 Pihak-pihak dalam perjanjian

2.2.2.2.1 Pemberi Kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan leasing.

2.2.2.2.2 Penerima Kredit atau debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum.

2.2.2.3 Syarat Perjanjian

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian, ada 4 syarat sah dalam perjanjian yaitu:

2.2.2.3.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dalam kontrak adalah Perasaan rela atau ikhlas diantara pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

2.2.2.3.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

2.2.2.3.3 Suatu pokok persoalan tertentu

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan

2.2.2.3.4 Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.³⁰

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.3.1 Hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hukum Islam dalam memandang mengenai suatu hal tertentu masing-masing keyakinan yang ada memiliki suatu paradigma yang tentunya sangat berbeda-beda. Terutama Islam yang menjalani hidupnya berpedoman pada Al-Qur'an.

Dalam Islam tentu saja hukum yang berlaku bersumber pada agama Islam yang tentunya berpedoman teguh pada Al-Qur'an. Dalam hal ini berarti hukum islam merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah S.W.T yang baik atau buruknya, yang dilarang maupun yang harus dijalankan oleh seorang muslim.

Dalam hal mendefinisikan sesuatu seseorang tentu memiliki pendapat atau asumsi yang berbeda. Hal ini tak jauh beda dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai hukum Islam.

³⁰<http://muhammadriza23.blogspot.co.id/2013/12/perbedaan-perjanjian-kredit-dan.html> (10 Oktober 2017).

Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.

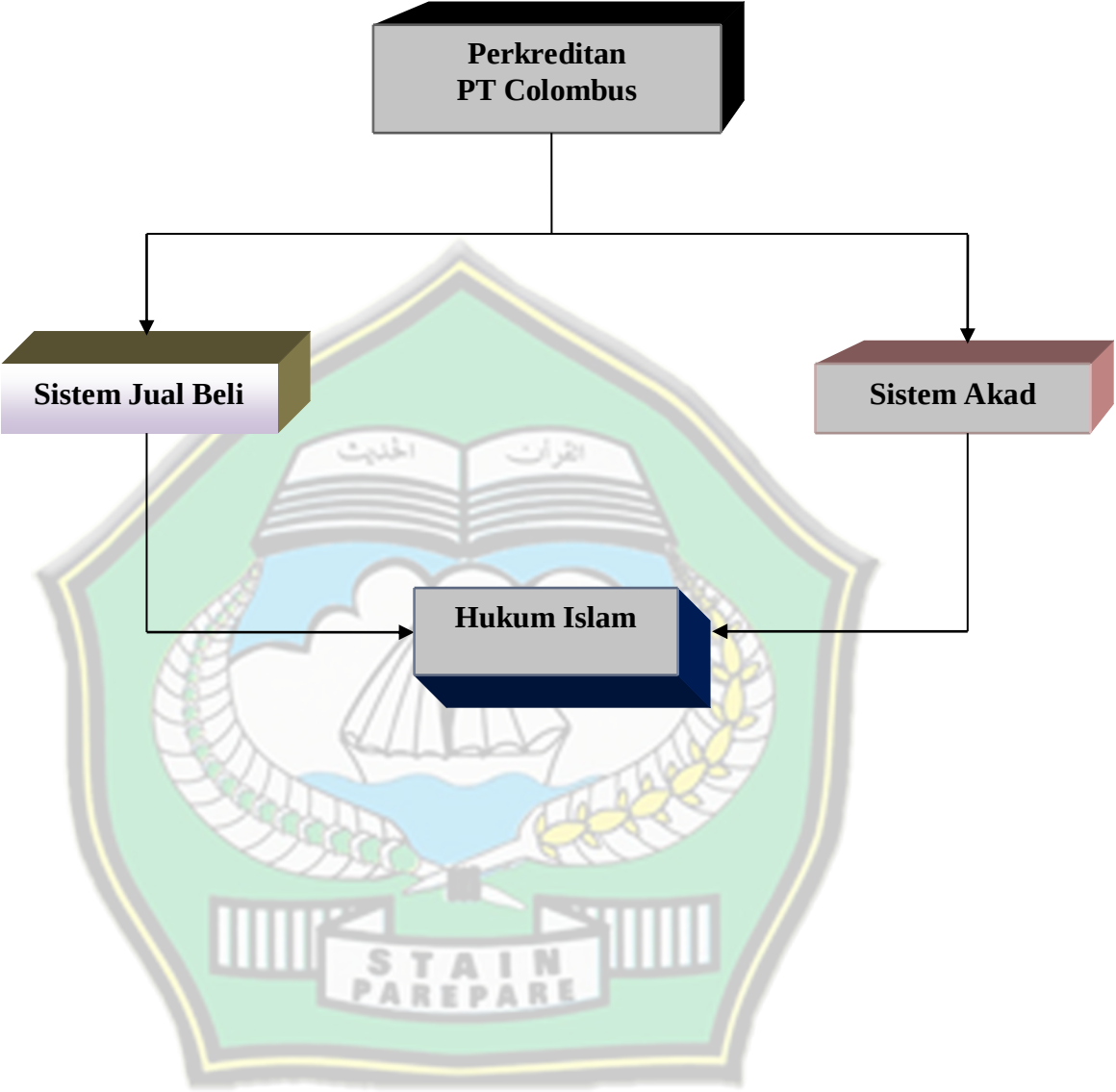
- 2.3.2 Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.
- 2.3.3 Jual beli menurut bahasa adalah menerima dan memberikan sesuatu atau membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Seperti membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu-waktu yang telah disepakati dan mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama. Sedangkan menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Atau menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.³¹
- 2.3.4 Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada masa ini. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar bermuara pada status hukumnya. Sebagian ada yang berpendapat *mubah* sesuai dengan hukum asal jual beli dan sebagian yang lain berpendapat *haram* karena disana ada unsur *riba*.³²

Jadi, penjelasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam berlaku bersumber pada agama Islam yang berpedoman teguh pada Al-Qur'an. Dan para ulama juga mendefinisikan bahwa hukum jual beli kredit ada yang *mubah* dan ada pula yang *haram*.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

³¹ Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 18-19.

³² <http://ruslibatubara-ruslibatubara.blogspot.co.id/2012/03/hukum-jual-beli-secara-kredit.html> (20 Maret 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki³³. Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati³⁴. Jenis penelitian ini juga ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library reseach*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.³⁵ Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.³⁶

Jadi, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Dimana yang dimaksud dengan penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

³³Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

³⁴Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23.

³⁵S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut :

3.1.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)³⁷, dan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti³⁸, dimana sumbernya dari responden dan hasil wawancara dengan para karyawan yang ada di PT Colombus Pinrang.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi³⁹. Biasanya data sekunder ini telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Diantaranya adalah media internet . Internet yaitu salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT Colombus Pinrang, di Jalan Andi Makassar Kota Pinrang, dengan mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan judul.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu $\pm$ 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian),

³⁷Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171.

³⁸Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³⁹Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus

Penulis lebih memfokuskan terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- 3.4.1 Observasi, Menurut Nawawi dan Martin, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis kepada unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
- 3.4.2 Wawancara, adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan langsung kepada seseorang yang menjadi informan atau responden di lokasi penelitian.
- 3.4.3 Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.⁴⁰

4.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁴¹. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu

⁴⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 132.

⁴¹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴²

Jadi, penggunaan teknik analisis data disini yaitu supaya peneliti dapat lebih menyempurnakan pemahamannya terhadap data tersebut, dan kemudian menyajikannya kepada orang lain yang lebih jelas yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.

4.4.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

4.4.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penjelasan terhadap aturan Di dalam Hukum Islam Tentang Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang.

4.4.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga

⁴²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁴³

Jadi, penarikan kesimpulan ini yaitu penemuan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang akan menguatkan kesimpulan awal dan menghasilkan kesimpulan yang baru.



⁴³H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi, diantaranya:

4.1 Gambaran Umum Lokasi

4.1.1 Sejarah Singkat PT Colombus Pinrang

PT Colombus Pinrang yang bergerak di bidang Electronic & Furniture Cash & Credit ini terletak di Jl. A. Makkasau No. 1, Pinrang.

Berdirinya Colombus berawal dari ide untuk membentuk suatu bisnis yang dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk bergabung bersama Colombus untuk dibentuk dan menjadi orang yang sukses dalam hidup dan karirnya. Penggunaan nama Colombus terilhami dari penemu benua Amerika, yaitu Christopher Colombus. Karena diharapkan Colombus bukan hanya mudah diingat oleh orang namun menjadi besar dan terus berkembang sepanjang jaman.

Perkembangan Colombus yang pesat sangat didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia, rencana dan target dari masing-masing unit bisnis. Dengan didasarkan atas 3 hal, yaitu:

VISI

“Menjadi perusahaan terbaik dan nomor satu di bidangnya, dimana unit bisnis itu berada”.

“Peduli terhadap kebutuhan masyarakat”.

“Menciptakan karyawan berbudaya dan sejahtera”.

MISI

“Membangun jaringan unit bisnis diseluruh kota besar”.

“Menyediakan barang terlengkap, berkualitas dan bergaransi”.

“Meningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan dan kepedulian terhadap nasabah sebagai mitra usaha”.

“Meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan karyawan yang berbudaya dan berwawasan luas dengan menanamkan budaya, visi dan dimensi nilai-nilai perilaku”.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan usaha. Struktur organisasi yang baik harus mempunyai dua ciri yaitu efisien dan sehat. Efisien yang dimaksudkan adalah dalam rangka menjalankan peranannya, masing-masing satuan dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil yang diperoleh atau dicapainya. Sedangkan pengertian sehat disini berarti bahwa tiap satuan yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib, berkedudukan pasti dan mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas.

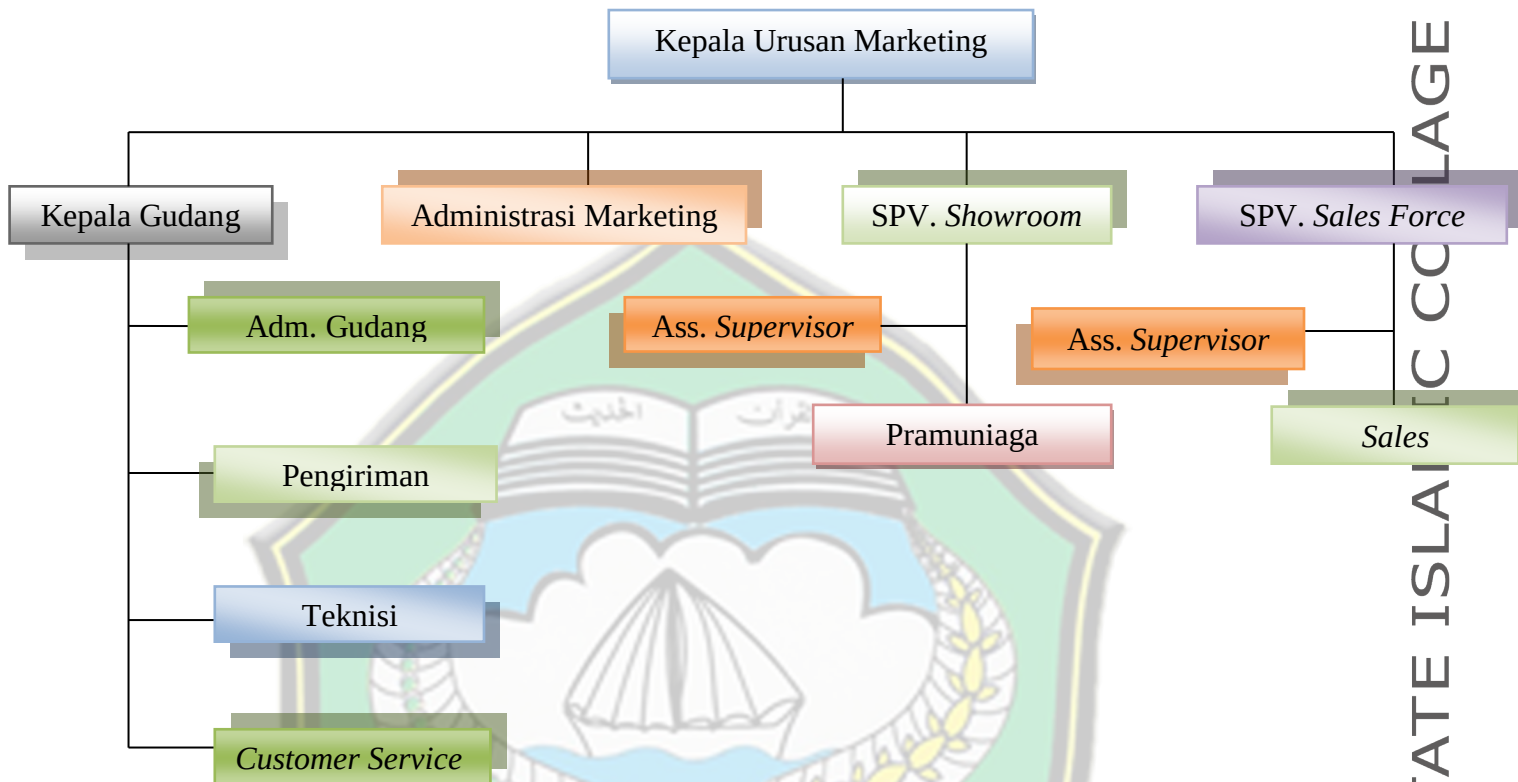
Struktur pada umumnya dapat diuraikan agar menjadi tegas dan jelas. Tanpa uraian panjang, struktur itu harus digambar dan untuk selanjutnya disebut sebagai bagan organisasi. Oleh karena itu, peranan serta keberadaan sebuah struktur organisasi sangatlah vital bagi sebuah perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi, tiap bagian yang ada dalam perusahaan akan mempunyai kedudukan yang jelas dalam hubungannya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam hal kerja dan tanggungjawabnya. Supaya struktur yang baik bagi sebuah perusahaan dapat diwujudkan, pada waktu penyusunannya harus memperhatikan dan berlandaskan pada asas organisasi, yaitu pedoman-pedoman yang hendaknya diterapkan secara komprehensif agar diperoleh struktur organisasi yang baik serta agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar, seperti perumusan tujuan, pembagian kerja, koordinasi antar bagian, pelimpahan wewenang, departemenisasi, kesatuan perintah, dan kesinambungan. Apabila beberapa hal tersebut sebagian besar dapat dipenuhi, kemungkinan adanya kesalahan kerja dan penyelewengan dalam

suatu organisasi perusahaan dapat dikurangi dan di deteksi sedini mungkin.⁴⁴ Struktur organisasi dan deskripsi jabatan pada PT Colombus Pinrang sebagai berikut :



⁴⁴Profil PT Colombus Pinrang

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Pada PT Colombus Pinrang
(Bagan Organisasi Bagian Marketing)



4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab

4.1.3.1 Kepala Urusan Marketing

Merupakan kepala dalam urusan pemasaran yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 4.1.3.1.1 Menyusun program pemasaran berupa promo maupun paket penjualan yang akan dijalankan oleh para tenaga penjual, dengan berkordinasi dengan Kepala Urusan *Accounting*.
- 4.1.3.1.2 Menyusun rencana strategi untuk meningkatkan jumlah penjualan.
- 4.1.3.1.3 Mengawasi segala bentuk administrasi penjualan.
- 4.1.3.1.4 Ikut dalam *credit committee meeting*.

4.1.3.1.5 Bertanggung jawab dan melaporkan segala aktivitas pemasaran ke Direktur Operasional Unit.

4.1.3.2 Administrasi *Marketing*

Merupakan staf bagian *marketing* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

4.1.3.2.1 Menangani administrasi di dalam bidang *marketing*.

4.1.3.2.2 Melakukan *screening point* terhadap kelengkapan *map order*.

4.1.3.2.3 Bertanggung jawab kepada kepala urusan *marketing*.

4.1.3.3 Supervisor *Sales Force* dan *Showroom*

Merupakan staf bagian *marketing* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

4.1.3.3.1 Memeriksa kelengkapan *map order* (MO).

4.1.3.3.2 Mengkoordinasi kerja-kerja *sales* dan pramuniaga.

4.1.3.3.3 Memotivasi para *sales* dan pramuniaga agar mampu mencapai target dan meningkatkan penjualan.

4.1.3.3.4 Membuat laporan penjualan harian.

4.1.3.3.5 Bertanggung jawab kepada kepala urusan *marketing*.

4.1.3.4 Asisten Supervisor

4.1.3.4.1 Bertanggung jawab untuk membantu tugas-tugas *supervisor showroom* dan *sales force*.

4.1.3.5 Pramuniaga

Adalah tenaga penjual yang mempunyai tempat tugas di dalam *showroom* dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

4.1.3.5.1 Bertanggung jawab melakukan perencanaan dan melakukan penjualan sesuai dengan target yang telah ditemukan.

4.1.3.5.2 Membuat *prospect call*/ calon pembeli potensial yang ditargetkan tiap hari.

4.1.3.5.3 Menyiapkan keseluruhan komponen *showroom*, termasuk barang *display* sesuai standar.

4.1.3.5.4 Mendatangkan dan melayani konsumen di dalam *showroom*.

4.1.3.5.5 Bertanggung jawab kepada *supervisor*.

4.1.3.6 Sales

Adalah tenaga penjual yang mempunyai tempat tugas di dalam kelompok atau *sales force* dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

4.1.3.6.1 Bertanggung jawab melakukan perencanaan dan melakukan penjualan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4.1.3.6.2 Membuat *prospect call*/ calon pembeli potensial yang ditargetkan setiap hari.

4.1.3.6.3 Membuat rencana kunjungan seefektif mungkin.

4.1.3.6.4 *Kanvasing*, yaitu melakukan kunjungan sesuai dengan rencana dan arahan yang diberikan *supervisor* untuk mendapatkan order penjualan.

4.1.3.6.5 Demo produk.

4.1.3.6.6 Bertanggung jawab kepada *supervisor*.

4.1.3.7 Kepala Gudang

Merupakan staf bagian *marketing* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

4.1.3.7.1 Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan menangani masalah penerimaan, pemesanan, pengiriman, dan masalah klaim barang.

4.1.3.7.2 Bertanggung jawab kepada kepala urusan *marketing*.

4.1.3.8 Administrasi Gudang

Merupakan staf gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

4.1.3.8.1 Menangani segala administrasi gudang.

4.1.3.8.2 Menerima barang tarikan dan surat pemberitahuan tarik barang (SPTB).

4.1.3.8.3 Bertanggung jawab kepada kepala gudang.

4.1.3.9 Pengiriman

Merupakan staf gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

4.1.3.9.1 Mengirim barang sesuai dengan faktur.

4.1.3.9.2 Meminta tanda tangan konsumen sebagai bukti pengiriman.

4.1.3.9.3 Mengambil barang yang akan ditarik dari konsumen,

4.1.3.9.4 Bertanggung jawab kepada kepala gudang.

4.1.3.10 *Customer Service*

Merupakan staf gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

4.1.3.10.1 Menerima berbagai kebutuhan pelanggan terkait barang yang telah di beli.

4.1.3.10.2 Bertanggung jawab kepada kepala gudang.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Jual Beli Kredit

Sistem jual beli kredit di PT Colombus Pinrang yaitu Electronic dan Furniture yang mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat seperti untuk rumah dan kantor, dimana proses jual belinya dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam sistem kredit dapat mengangsur sejumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua tanggungan tersebut.

PT Colombus Pinrang juga lebih mempermudah masyarakat dalam mengkreditkan sebuah barang elektronik, karena disini mereka tidak hanya duduk di kantor saja menunggu pelanggan untuk membeli barang elektronik, akan tetapi disini mereka juga keluar kantor untuk memasarkan atau mempromosikan barang electronic dan furniture mereka kepada masyarakat-masyarakat yang ingin mengkreditkan barang-barang elektronik yang mereka inginkan. Mereka juga mempromosikan barang electronic dan furniture dengan cara mengunggahnya di sosial media agar lebih banyak masyarakat yang melihat dan tertarik untuk mengkreditkan sebuah barang. Meskipun mereka tahu bahwa sudah banyak perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidang dagang elektronik namun itu bukan jadi masalah bagi mereka, karena disini mereka bekerja karena peduli pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Hasma

“Saya setiap hari harus keluar kantor untuk mempromosikan barang-barang elektronik kepada masyarakat-masyarakat sekitar dan mempromosikannya juga di sosial media. Karena bagi saya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki cukup uang untuk mengambil barang-barang elektronik yang mereka butuhkan, jadi dengan adanya sistem kredit ini lebih mempermudah masyarakat untuk mengkreditkan barang. Apa lagi sekarang sudah banyak pesaing-pesaing yang juga bergerak dibidang dagang elektronik yang juga mengkhususkan sistem perkreditan.”⁴⁵

Dalam mempromosikan barang-barang electronic dan furniture pasti ada kendala yang di hadapi, seperti ketika mereka mempromosikan barang-barang electronic dan furniture kepada masyarakat sekitar, masyarakat akan menanyakan mengenai angsuran perbulannya, dan mengapa angsuran perbulannya mahal dan lama. Kendala seperti inilah yang sering mereka hadapi. Akan tetapi mereka selalu menjelaskan mengenai sistem perkreditan pada PT Colombus Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara Didit

“Setiap hari saya dan rekan-rekan kerja harus terjun ke lapangan ke lokasi-lokasi seperti rumah-rumah penduduk untuk memasarkan jenis-jenis produk elektronik yang ada di perusahaan. Akan tetapi di balik itu semua sudah ada tentunya kendala yang saya hadapi, salah satunya yaitu masyarakat pasti berkata soal angsuran perbulannya mahal dan juga lama”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara Abdul Rahman

“Saya sudah sering mengkreditkan barang-barang elektronik di PT Colombus Pinrang ini, meskipun harga kreditnya jauh lebih mahal dibandingkan harga tunainya. Karena saya merasa puas dengan barangnya yang sesuai dengan pilihan saya dan keluarga. Selama saya membeli barang di perusahaan ini tidak ada barangnya yang lecet atau rusak saat dibeli semuanya baru dan bagus, makanya saya sudah percaya untuk mengkreditkan barang di perusahaan ini karena kualitas barangnya bagus-bagus”.⁴⁷

Menurut peneliti hal itu sesuai dengan hukum Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong sesama manusia. Meskipun caranya dengan memberikan informasi mengenai sistem perkreditan barang-barang

⁴⁵Hasma, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 22 November 2017.

⁴⁶Didit, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 22 November 2017.

⁴⁷Abdul Rahman, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, Sabtu 20 Januari 2018.

elektronik. Disamping itu juga mereka mengejar keuntungan, karena itulah target utamanya, akan tetapi mereka juga masih peduli pada masyarakat kelas menengah kebawah yang masih sulit memiliki barang-barang elektronik yang di inginkan.

4.2.1.1 Produk-produk

Ada tiga jenis produk yang ditawarkan Colombus yaitu, *Core Product*. Merupakan produk-produk yang didistribusikan melalui Colombus dengan *support* penuh dari *Principal* dan permintaan konsumen tinggi, kemudian *Regular Product*. Merupakan produk yang dijual Colombus yang ditangani langsung oleh unit bisnis masing-masing dan permintaan konsumen cukup tinggi, dan *Non Regular Product*. Merupakan produk Colombus dengan penanganan langsung oleh unit bisnis masing-masing serta tidak terikat kontrak dengan pemasok atau melalui sistem beli putus.

Tabel 1.1 Berbagai jenis produk Colombus Pinrang

Jenis	Type	Tunai	DP	6	8	10
Laptop Acer	Acer 14” Amd Dual Core	4.290.000	1.200.000	685.000	560.000	490.000
Laptop Asus	Asus 11,5”	3.630.000	1.000.000	585.000	485.000	420.000
Ac	Ah-Ap9 Msi, 1Pk	4.423.100	1.300.000	695.000	565.000	485.000
Mesin Cuci 1Tb	Es Q 7G Ey Slow Moving	2.553.100	765.000	400.000	330.000	285.000
Mesin Cuci 2Tb	E5-175	1.930.500	580.000	300.000	245.000	210.000

C. Frezeer	Frv-200/210	3.718.000	1.000.000	600.000	495.000	425.000
Lemari Es Portable	Sj 50 Mb	1.870.000	500.000	305.000	250.000	215.000
Led	Le 50"	7.290.000	2.190.000	1.155.000	960.000	835.000

Sumber Data: Daftar Harga Jual Beli di PT Colombus Pinrang

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa ada banyak jenis produk-produk di PT Colombus Pinrang yang dimana terdapat pula jenis barang, type barang, harga barang jika di tunai dan juga DP barang yang ingin di kreditkan oleh masyarakat-masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara Salma Cago

“Saya sudah sering mengambil barang kredit di PT Colombus Pinrang, salah satunya yaitu televisi. Di perusahaan tersebut ada banyak barang yang dijual. Seperti, televisi, kulkas, dispenser, spring bad, lemari pakaian, dan lain-lain. Akan tetapi harga barang tersebut jika di kreditkan harganya mahal dari pada di bayar tunai, apalagi banyak masyarakat yang komplain mengenai sistem kreditnya. Alasannya mahal dari harga tunai”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara Bahar

“Di PT Colombus Pinrang ada banyak jenis barang elektronik dijual mau itu tunai atau kredit. Hanya saja harganya berbeda, karena jika di tunai harganya murah dibandingkan jika dikredit. Tapi kan masyarakat seperti saya ini sulit sekali untuk bisa mendapatkan barang-barang elektronik dengan cara ditunai, karena keuangan yang tidak seberapa. Jadi saya dan keluarga lebih memilih dengan cara kredit saja, yah walaupun saya tahu harganya mahal”.⁵⁰

Menurut peneliti hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, apa lagi jika menyangkut adanya sistem riba di dalamnya. Akan tetapi hal seperti ini memang

⁴⁸Daftar Harga Jual beli di PT Colombus Pinrang

⁴⁹Salma Cago, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Minggu 26 November 2017.

⁵⁰Bahar, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Sabtu 20 Januari 2018.

banyak yang terjadi khususnya dalam sistem perkreditan. Otomatis harga tunai dan kredit berbeda karena harga kredit lebih tinggi atau mahal dari harga sebenarnya.

4.2.1.2 Sistem Penjualan Kredit dan Piutang PT Colombus Pinrang

Sistem penjualan yang dilakukan oleh PT Colombus Pinrang sebagian besar melalui tunai dan kredit. Tetapi sebagian besar melalui kredit, PT Colombus Pinrang dalam melaksanakan kegiatan penjualan memberikan jangka waktu kredit 180 hari (6 bulan), 300 hari (10 bulan), 365 hari (1 tahun) kepada *customer* tergantung kesepakatan *customer* dengan bagian penjualan. Bagi para pelanggan yang membeli secara tunai maka akan diberikan potongan. Di PT Colombus Pinrang ini memberikan harga spesial bagi *customer* yang membeli barang dengan secara tunai.

Adapun syarat-syarat dalam sistem pembayaran yaitu, bila barang sudah diambil oleh konsumen atau diberikan ke konsumen, maka langsung dilakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo, kemudian konsumen melakukan pembayaran secara langsung dengan mendatangi *showroom (indoor)* atau *customer* ditagih secara langsung oleh pihak perusahaan (*outdoor*). Pembayaran yang dilakukan secara *outdoor* maka akan dikenakan biaya *collector* sebesar Rp. 10.000,00, dan pembayaran juga bisa dilakukan melalui ATM dan konsumen dapat mengirimkan bukti transfer dengan mendatangi *showroom* atau melalui fax.

Jadi, Pembayaran angsuran oleh debitur kepada PT Colombus Pinrang dilakukan secara berangsur setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian jual beli.

Perusahaan juga memiliki kebijakan dalam menentukan layak atau tidaknya seorang *customer* diberikan kredit. Syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan seperti, konsumen harus mampu melunasi pembayaran kredit yang telah diberikan sebelum atau setelah jatuh tempo. penjualan kredit dilakukan setelah perusahaan (Fungsi Kredit) meminjam konsumen secara langsung untuk memastikan kelayakan kredit. Retur penjualan dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, jika sudah terealisasi dan

lewat dari jangka waktu tersebut maka dianggap tidak ada masalah. Penjualan kredit dilakukan setelah maksimal tiga hari dari hasil tinjauan kredit analis. Rumah kontrakan (terutama yang dibayar bulanan) dan asal usul yang tidak jelas mengenai konsumen maka tidak akan diberikan kelayakan kredit.

Berdasarkan hasil wawancara Jumaida

“Disini kita melakukan sistem kredit dan tunai dan memberikan pula jangka waktu kredit bagi para pembeli sesuai kesepakatan. Perusahaan juga memiliki kebijakan dalam menentukan layak atau tidaknya seorang *customer* diberikan kredit”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara Budiman

“Di Colombus pinrang itu sistem pembayarannya bisa datang langsung di perusahaan, bisa melalui pembayaran ATM, atau di datangi langsung oleh karyawan perusahaan Colombus. Tapi disini saya setiap kali pembayaran, saya membayar angsuran secara langsung, dan jenis barang yang saya ambil itu berupa spring bed. Kredit spring bed saya itu sudah 10 bulan dan tidak lama lagi akan lunas”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara Fatmawati

“Jenis barang yang saya ambil itu berupa televisi merk Samsung, saya kredit selama 6 bulan. Cara saya membayar angsurannya itu dengan cara mendatangi showroom atau membayarnya secara langsung. Di Colombus ini tidak sembarangan orang dia berikan kredit, karena harus ada tahap-tahap yang dilalui dan juga siapapun yang ingin kredit barang dikasih tahu terlebih dahulu jangka jatuh temponya, dan sistem pembayarannya”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara Samsiah

“Sudah kurang lebih 2 tahun saya mengkreditkan barang di PT Colombus Pinrang, atau sudah 2 kali saya kreditkan barang elektroik seperti kulkas dan televisi. Dan alhamdulillah barangnya berkualitas dan sesuai dengan yang saya pesan. Meskipun harga kreditnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Terkadang saya merasa kesulitan untuk membayar cicilan perbulannya sampai harus pinjam uang dulu sama tetangga”.⁵⁴

⁵¹Jumaida, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 23 November 2017.

⁵²Budiman, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Minggu 26 November 2017.

⁵³Fatmawati, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Minggu 26 November 2017.

⁵⁴Samsiah, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Minggu 21 Januari 2018.

Dari pendapat diatas sudah sejalan dengan hukum Islam, dan menurut peneliti hal yang dilakukan itu sudah benar. Karena dalam menjalankan sebuah usaha harus tetap memperhatikan hal-hal yang sesuai atau tidak sesuai dalam hukum Islam. Karena di dalam melakukan transaksi jual beli memang sudah seharusnya ada akad dan saling melakukan perjanjian atau kesepakatan jual beli kredit.

4.2.1.3 Fungsi yang Terkait Dengan Sistem Penjualan Kredit dan Piutang Dagang

Fungsi yang terkait dengan sistem penjualan kredit dan piutang dagang PT Colombus Pinrang:

4.2.1.3.1 Fungsi Penjualan

Fungsi penjualan bertanggung jawab dalam menerima *order* dari konsumen, membuat surat *order*, mempersiapkan dokumen-dokumen konsumen, kemudian di distribusikan kepada fungsi lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani *order* dari konsumen.

4.2.1.3.2 Fungsi Kredit

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi kelayakan pemberian kredit kepada Fungsi Penjualan, Penagihan, dan Marketing. Dan mengirimkan map *order* persetujuan pemberian kredit. Menyiapkan map-map *order* untuk di analisis, mengecek kualitas dari laporan hasil analisis, menetapkan target bulanan pada konsumen dalam pembayaran, menyiapkan penurunan kuitansi *outdoor* dan Daftar Penurunan Kuitansi oleh para Fungsi Piutang, memantau, menindaklanjuti dan memutuskan janji bayar, evaluasi jumlah kebutuhan *collector*.

4.2.1.3.3 Fungsi Piutang

Mencatat dari hasil *order* penjualan konsumen tentang *down payment* dalam kartu piutang dan mencatat tiap angsuran yang dibayarkan konsumen, mencatat angsuran yang dibayar *outdoor* dan mengecek *collection harian* (rekapitulasi kuitansi).

4.2.1.3.4 Fungsi Gudang

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyimpan barang sesuai pesanan yang tercantum dalam faktur penjualan yang dipesan oleh *customer*, mencatat ke dalam kartu persediaan, dan mengirimkan barang serta dokumen ke bagian pengiriman.

4.2.1.3.5 Fungsi pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab atas pengiriman barang pesanan kepada *customer* ke alamat yang tercantum dalam faktur, serta bertanggung jawab dalam pembuatan bukti pengiriman.

4.2.1.3.6 Fungsi Penagihan

Fungsi ini menerima sejumlah kuitansi *outdoor* yang diturunkan dari fungsi piutang untuk melakukan tagihan kepada konsumen yang telah jatuh tempo ataupun menunggak. Melakukan pelacakan kepada konsumen yang tidak jelas alamatnya maupun telah pindah. Fungsi ini melakukan penagihan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4.2.1.3.7 Fungsi Pengendalian Persediaan

Fungsi ini bekerjasama dengan fungsi-fungsi lainnya menyangkut kondisi barang yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Selalu memperbaharui kuantitas, kualitas, dan harga persediaan barang.

4.2.1.3.8 Fungsi Akuntansi

Menerima surat *order*, dan bertanggung jawab dalam membuat faktur berdasarkan informasi yang tercantum dalam surat *order*, meminta otorisasi kredit, dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke bagian administrasi marketing dan gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit ke dalam jurnal dan kartu piutang berdasarkan faktur penjualan yang dilampiri dengan bukti pengiriman, selain itu fungsi ini juga bertanggung jawab dalam mengoreksi jurnal penjualan yang tidak sesuai diakhir bulan, kemudian merekonsiliasi saldo kartu piutang dengan rekening kontrol piutang ke dalam buku besar. Berdasarkan hasil wawancara Dedi Setiawan:

“Disini terdapat banyak jenis fungsi penjualan kredit seperti fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi piutang, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, fungsi pengendalian persediaan, dan fungsi akuntansi”.⁵⁵

Dan diantara fungsi-fungsi dalam sistem penjualan kredit itu memiliki tugas tersendiri atau pengertian dari fungsi-fungsi tersebut.

4.2.1.4 Dokumen dan Catatan yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit atau piutang dagang di PT Colombus Pinrang yaitu:

Formulir Kredit, merupakan dokumen pertama untuk memproses penjualan kredit kepada konsumen. Dokumen ini juga harus disertai dengan kelengkapan data-data konsumen yang mengajukan kredit, dokumen ini juga menjadi pendukung faktur dalam pelaksanaan prosedur persetujuan kredit.

Faktur, merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat timbulnya piutang. Dokumen ini dibuat oleh staf fakturisasi sebanyak tiga rangkap untuk kemudian didistribusikan kepada berbagai fungsi lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani transaksi.

Kuitansi (*Indoor*), merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti atas pembayaran konsumen, baik pembayaran atas *down payment* atau pembayaran angsuran.

Kuitansi (*Outdoor*), merupakan dokumen yang digunakan untuk penagihan kepada konsumen yang ingin membayar angsuran melalui *collector* (penagih), dan menjadi bukti atas pembayaran konsumen atas angsurannya.

Collection Report, merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat pelunasan angsuran yang dilakukan secara *indoor* dalam satu hari.

Rekapan Map *order*, merupakan dokumen yang berisikan tentang data-data kosumen yang akan melakukan pembelian kredit.

⁵⁵Dedi Setiawan, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 23 November 2017.

Bukti Pengeluaran Barang Konsumen, dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk pengeluaran barang di gudang yang akan diberikan kepada konsumen.

Daftar Penyerahan Kuitansi, Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi tentang daftar-daftar nama konsumen yang akan ditagih.

Berdasarkan hasil wawancara Hanita

“Dalam menjalankan usahanya PT Colombus ini memiliki dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Seperti formulir kredit, faktur, kuitansi *indoor* dan *outdoor*, *Collection Report*, rekapan map *order*, bukti pengeluaran barang konsumen dan daftar penyerahan kuitansi. Seperti itulah jenis-jenis dokumen yang digunakan di perusahaan kami. Dan memiliki pula pengertian dan fungsi-fungsinya”.⁵⁶

4.2.2 Sistem Akad Perjanjian Kredit

Sistem akad perjanjian kredit pada PT Colombus Pinrang yaitu dengan cara pihak pertama melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian akan diberikan Surat Perjanjian Kredit dimana yang akan dikreditkan berupa barang yang sudah di pilih atau yang ingin di kreditkan. Dan memilih angsuran perbulannya, serta mengetahui pula tanggal jatuh temponya. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan segera diproses barang yang akan di kreditkan. Akan tetapi apabila terjadi penunggakan dan pihak pertama sudah diberikan jangka waktu dan pihak pertama tidak bisa melakukan pembayaran pada tanggal yang sudah ditentukan dan sudah tertera pada surat perjanjian kredit, maka pihak kedua berhak membatalkan kontrak dan mengambil kembali barang tersebut.

Jadi, di PT Colombus Pinrang ini, ada yang harus terlebih dahulu di perhatikan ketika ingin mengkreditkan sebuah barang yang diinginkan, karena memang sudah aturan dari perusahaan sebelum para konsumen membeli barang yang diinginkan.

⁵⁶Hanita, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 23 November 2017.

Berdasarkan hasil wawancara Suredah

“Dalam sistem akad perjanjian kredit harus melampirkan foto copy KTP dan KK dan akan diberikan surat perjanjian kredit yang dimana sudah terdapat jenis barang, angsuran, dan tanggal jatuh temponya”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara Rahmatullah

“Ketika saya mengkreditkan sebuah mesin cuci di PT Colombus Pinrang ada beberapa syarat yang harus dilakukan, seperti foto copy KTP dan foto copy KK. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka barang yang ingin dikreditkan akan diproses, dan ketika barang yang dikreditkan sudah ada maka pihak perusahaan yang akan mengantarkan langsung kerumah masing-masing”.⁵⁸

4.2.2.1 Sistem Retur Penjualan

Sistem retur penjualan yang dilakukan oleh PT Colombus Pinrang sebagian besar dilakukan dengan penukaran barang dan pengembalian uang, namun pengembalian uang ini akan melewati beberapa prosedur yang terkait. PT Colombus Pinrang memberikan syarat untuk barang yang akan di retur penjualan meliputi:

- Barang dapat diretur jika masih belum lebih dari 30 hari, jika sudah lebih dari 30 hari, maka barang dianggap tidak bermasalah.
- Barang yang diretur melebihi jangka waktu yang ditentukan maka dianggap kerusakan dari kesalahan pemakaian konsumen.
- Barang-barang yang diretur akan diperiksa oleh perusahaan mengenai kerusakan ini wajar atau tidak wajar.

Perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan uang kembali pada saat retur oleh konsumen, karena tidak semua dapat dikembalikan dengan uang. Uang akan dikembalikan jika sudah ada kompensasi dari retur dan staf-staf perusahaan. Selain itu akan adanya komitmen antara konsumen dan perusahaan mengenai retur yang akan dikembalikan uang atau ditukarkan barang baru. Jika konsumen meminta

⁵⁷Suredah, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 22 November 2017.

⁵⁸Rahmatullah, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Sabtu 20 Januari 2018.

pengembalian uang maka harus sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku meliputi:

- Uang akan dikembalikan jika barang yang diretur tidak lebih dari jangka waktu 7 hari (seminggu).
- Uang akan dikembalikan tanpa adanya potongan, artinya dikembalikan sesuai konsumen membayar angsuran.
- Barang yang diretur dan dikembalikan dengan uang maka angsuran sebelumnya akan hangus.
- Jika perusahaan sudah melakukan realisasi atas data-data konsumen. Dan konsumen mengembalikan barang dalam jangka waktu lebih dari 30 hari dan meminta pengembalian uang, uang tidak dapat diberikan. Hal ini menjadi tanggung jawab fungsi penjualan dan supervisor.

Berdasarkan hasil wawancara Jumaida

“Sistem retur penjualan yang dilakukan oleh PT Colombus Pinrang sebagian besar dilakukan dengan penukaran barang dan pengembalian uang, perusahaan juga memiliki kebijakan dalam menentukan uang kembali pada saat retur oleh konsumen, karena tidak semua dapat dikembalikan dengan uang”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara Sitti Khadijah

“Di PT Colombus ini juga memberikan syarat dalam sistem return penjualan. Karena ada syarat-syarat yang harus di return dalam sistem penjualan tersebut”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara Husain

“Saya mengkreditkan barang di PT Colombus Pinrang ini baru ada beberapa bulan, dan menurut saya barangnya sangat bagus dan berkualitas dan jenis barang yang saya ambil itu berupa kulkas 2 pintu. Akan tetapi perusahaan tersebut menjelaskan bahwa

⁵⁹Jumaida, selaku karyawan di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 23 November 2017.

⁶⁰Sitti Khadijah, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, Senin 27 November 2017.

ada beberapa syarat dalam sistem pengembalian barang. Seperti barangnya rusak dalam perjalanan atau pengiriman barang”.⁶¹

Dalam syariat Islam, menjual barang dengan sistem kredit hukumnya dibolehkan. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah *bai' bit taqshid* atau *bai' bits-tsaman'ajil*.

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya dengan masa pembayaran/bulan.

Namun sebagai syarat harus dipenuhi ketentuan berikut:

- Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian.
- Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.
- Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek *bai' gharar* (penipuan).

Jadi, dalam usahanya PT Colombus Pinrang yang bergerak di bidang dagang elektronik ini memberikan tunai dan kredit kepada masyarakat-masyarakat yang ingin membeli barang elektronik yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Namun dalam sistem kredit barang seperti ini tentu saja tidak lepas dari yang namanya Hukum Islam atau syariat-syariat Islam yang berlaku. Pasti ada tahap-tahap yang harus dilalui, seperti adanya rukun dan syarat dalam sistem jual beli pula.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1: 198.

⁶¹Husain, selaku pembeli di PT Colombus Pinrang, hasil wawancara penulis, senin 22 Januari 2018.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{٦٢} فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^{٦٣} وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٦٤﴾

Terjemahannya:

Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁶²

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 31.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Sistem jual beli kredit di PT Colombus Pinrang yaitu mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat seperti untuk dirumah dan dikantor, dimana proses jual belinya dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Dalam usahanya pula PT Colombus Pinrang lebih mempromosikan barang-barang dagangan mereka dengan cara mendatangi masyarakat-masyarakat dan mempromosikannya pula di media sosial. Karena sudah banyak jenis barang elektronik yang di tawarkan di PT Colombus Pinrang berbagai macam merk dan type sesuai kebutuhan masyarakat yang ingin mengkreditkan barang. Di PT Colombus Pinrang juga sebagian sudah menjalankan hukum Islam, sebagian juga belum sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya pendapat para ulama dan dalil-dalil yang mengatakan bahwa kredit itu dibolehkan dan adapula yang mengatakan kredit itu tidak dibolehkan atau haram. Itulah makanya dalam sistem perkreditan pada PT Colombus Pinrang ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan karena sistem pembayaran atau angsurannya yang relatif lebih mahal dan tinggi.
- 5.1.2 Sistem akad perjanjian kredit pada PT Colombus Pinrang yaitu ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengkreditkan sebuah barang elektronik, karena harus ada perjanjian yang menjelaskan bahwa jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati, jumlah pinjaman perbulan, bagaimana caranya agar pembayaran tidak terjadi keterlambatan. Dalam syariat Islam, menjual barang dengan sistem kredit hukumnya dibolehkan. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara

pembayaran dalam bentuk tunai bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah *bai' bit taqshid* atau *bai' bits-tsaman'ajil*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan , maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

- 5.2.1 Menjalankan suatu usaha seharusnya tetap berpedoman pada syariat Islam, selalu bersifat rendah hati, jujur, dan sabar dalam menjalankan sebuah usaha. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan baik maka hasilnya pun akan baik pula.
- 5.2.2 Tetap baik, ramah kepada orang lain dan menghargai orang lain. Ketika ada masyarakat yang terjadi penunggakan dalam pembayaran sistem kredit, usahakan untuk tetap bicarakan dengan baik-baik. Karena ini merupakan suatu hal yang bijaksana sebagai penjual dan pembeli agar tidak ada cekcok atau terjadi kesalah pahaman nantinya. Jadi ketika ada masalah harus di bicarakan baik-baik sebelum mengambil keputusan.
- 5.2.3 Memperhatikan aturan atau ketentuan menurut hukum Islam yang berlaku. Karena setiap usaha atau perbuatan yang dilakukan tetap saja akan ada syariat Islam di dalamnya, untuk itu apapun usaha yang dilakukan haruslah pula bertanggung jawab dan tetap mengikut pada syariat Islam.
- 5.2.4 Menjalankan sebuah usaha tetap harus saling tolong menolong sesama manusia, tetap memiliki sifat rendah hati, ramah kepada sesama manusia, karena itu semua salah satu akhlak terpuji. Jadi setiap ingin menjalankan usaha harus diperhatikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku atau tidak. Dan juga tetap berlaku jujur agar tidak ada kecurangan dalam menjual atau membeli barang, karena ini merupakan sifat

yang terpuji. Sifat seperti inilah yang harus ditanamkan pada diri kita sebagai umat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Refrensi Buku

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2010. *Shahih Sunan Abu Daud*. Yogyakarta: Pustaka Azzam.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Yogyakarta: Pustaka Azzam.

Ahmad, Amien. 1998. *Jual Beli Kredit*. Jakarta: Gema Insani.

Ali, Zinuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Asy-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Azzam, Muhammad Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Binjai Hasan, Syekh Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia.

Gazali, Djoni S, dan Usman, Rachmadi. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar

- Grafika.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing.
- Kementrian Agama RI. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Lubis, K Suhrawardi, dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*: Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh.1999. *Metodologi Penelitiankualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surianti, Eka. 2014. "Sistem Peminjaman Melalui Kartu Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Triandaru, Sigit, dan Budisantoso, Totok. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Refrensi Internet

<http://aamkoplak.blogspot.co.id/2012/11/sistem-perkreditan-pada-bpr.html?m=1>
(20 Maret 2017).

- <http://amirkholiq.blogspot.co.id/2010/2011/01/hukum-kredit-dalam-islam.html>
(21 Maret 2017).
- <http://khoiruddinnst.blogspot.co.id/2014/01/jualbeli-kredit-dalam-perspektif-islam.html> (22 Januari 2018).
- <http://muhammadriza23.blogspot.co.id/2013/12/perbedaan-perjanjian-kredit-dan.html>
(10 Oktober 2017).
- <http://ruslibatubara-ruslibatubara.blogspot.co.id/2012/03/hukum-jual-beli-secara-kredit.html> (20 Maret 2017).
- <https://sunniysalafiy.wordpress.com/2011/09/16/hukum-jual-beli-kredit/> (21 Maret 2017).
- <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli/> (20 Maret 2017).
- <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-1-00027-AK%201.pdf> (10 Maret 2017).
- <http://www.lahiya.com/pengertian-kredit/> (20 Maret 2017).
- <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html> (13 april 2017).
- <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html?m=1> (20 Maret 2017).
- www.pustakaskripsi.com (18 Juli 2017).

The logo is a shield-shaped emblem. At the top, it features an open book with Arabic text. Below the book is a stylized mountain range. The central part of the logo is a blue body of water, possibly a lake or river, flanked by green and yellow floral or leaf-like patterns. At the bottom, there is a banner with the text 'STAIN PAREPARE' in capital letters.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3335 /Sti.08/PP.00.9/11/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : TRI WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 15 April 1995
NIM : 13.2200.088
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KAMPUNG JAYA TIMUR, KEL. JAYA, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERKREDITAN PADA PT. COLOMBUS PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

09 Nopember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Mah. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 10 November 2017
Kepada

Nomor : 070 /4487 / Kemasy.

Yth **PT Colombus Pinrang**

Lamp. : -

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare
Nomor :B-3335/Sti.08/PP.00.9/11/2017 tanggal 09 November 2017 Perihal Izin
Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini:

Nama : **TRI WAHYUNI**
Nim : **13.2200.088**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswi/Syari'ah dan Ekonomi Islam/
Muamalah**
Alamat : **Kampung Jaya Pinrang**
Telephone : **085 398 881 585**

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam
rangka Penyusunan Skripsi dengan judul" **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM PERKREDITAN PADA PT COLOMBUS PINRANG** " yang pelaksanaannya pada
tanggal 11 November 2017 s/d 23 Desember 2017

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui
kegiatan atau merekomendasikan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib
memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan
pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARI DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Umum



Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Dikbud Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal.

KETENTUAN PEMEGANG REKOMENDASI PENELITIAN:

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.





COLUMBUS
ELECTRONIC & FURNITURE



SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/CLB5/PRE/I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan PT.Columbus Parepare menerangkan bahwa :

Nama : TRI WAHYUNI
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 15 April 1995
Pekerjaan : Mahasisw1 STAIN Parepare
Alamat : Jl.Amal Bhakti Depan STAIN No.27
Kel. Bukit Harapan, Kec.Sorang
Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan penelitian di PT.Columbus Parepare dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERKREDITAN PADA PT.COLUMBUS PINRANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Januari 2018

Pimpinan



OUTLINE PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama PT Colombus Pinrang bergerak dibidang dagang elektronik ?
2. Mengapa PT Colombus ini lebih memilih bergerak di bidang dagang elektronik tunai dan kredit ?
3. Bagaimana cara anda menghadapi persaingan usaha yang juga bergerak di bidang dagang elektronik, tunai dan kredit ?
4. Bagaimana cara anda jika ingin memasarkan atau mempromosikan barang-barang elektronik, dan apakah ada kendala yang di hadapi ?
5. Bagaimana sistem jual beli kredit pada PT Colombus Pinrang ?
6. Apa saja syarat-syarat tertentu jika ingin mengkredit suatu barang elektronik ?
7. Bagaimana akad perjanjian kredit pada PT Colombus Pinrang ?
8. Bagaimana respon atau tindakan anda apabila ada masyarakat yang sistem pembayarannya tertunda atau menunggak ?
9. Menurut anda apakah sistem perkreditan di PT Colombus Pinrang ini sudah sesuai dengan hukum Islam ? Jelaskan beserta alasannya ?

OUTLINE PERTANYAAN

Pertanyaan wawancara untuk pembeli.

1. Sejak kapan anda mengambil barang secara kredit di PT Colombus pinrang ?
2. Jenis barang apa saja yang anda kreditkan di PT Colombus Pinrang ?
3. Bagaimanakah sistem pembayaran di PT Colombus Pinrang ?
4. Menurut anda tindakan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ? dan apa alasannya ?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasma
Alamat : BTN Bulu Mas Blok 1.23
Pekerjaan : Sales

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Tri Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colembus Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 22-11-2017


Hasma

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAIDA

Alamat : JLN. SERIGALA

Pekerjaan : PRAMUNIAGA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Tri Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 25-11-2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati

Alamat : Kampung Jaya Timur

Pekerjaan : URT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Tri Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 26-11-2017


Fatmawati

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Cago.
Alamat : Kampung Jaya Timur.
Pekerjaan : Jazal - Campuran.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Tri Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 26-11-2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Budiman*

Alamat : *Tiroang*

Pekerjaan : *Buru PWS*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Tri Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang**"

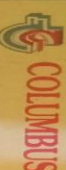
Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 26-11-2017







 COLUMBUS		Kwitansi Angsuran Sewa Beli - INDOOR Pinrang - No. 05		08/10/2017 PINRANG
Sudah terima dari:		Nama:		Alamat:
☐ Uang Tunai ☐ Cheque ☐ Bilyet Giro ☐ seleser		Nomor Chq/GS		Bank
Untuk pembayaran:		Nomor Chq/GS		Tanggal
Angsuran Sewa Beli ke: ()		Tgl. jatuh Tempo:		Rp.
Denda keterlambatan Pembayaran:		hari x Rp.		Rp.
Denda keterlambatan:		x 0.5 %		Rp.
Biaya Peranginan:				
Sesuai Faktur/Peranginan Sewa Beli:				
No:		Cdb: ☐ SR ☐ SF ☐ P ☐ K Tgl.		Tgl. Terima:
Keterangan:		Penerima:		Nama Jelas:
1. Produk 2. Kuitansi Kuitansi 3. Bukti penerimaan barang & jasa 4. Bukti penerimaan barang & jasa 5. Bukti penerimaan barang & jasa 6. Bukti penerimaan barang & jasa 7. Bukti penerimaan barang & jasa 8. Bukti penerimaan barang & jasa 9. Bukti penerimaan barang & jasa 10. Bukti penerimaan barang & jasa		Tgl. Terima:		Nama Jelas:
Keterangan:		Penerima:		Nama Jelas:
1. Kuitansi Kuitansi 2. Kuitansi Kuitansi 3. Kuitansi Kuitansi 4. Kuitansi Kuitansi 5. Kuitansi Kuitansi 6. Kuitansi Kuitansi 7. Kuitansi Kuitansi 8. Kuitansi Kuitansi 9. Kuitansi Kuitansi 10. Kuitansi Kuitansi		Tgl. Terima:		Nama Jelas:







RIWAYAT HIDUP

TRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 15 April 1995, di Pinrang kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayahanda bernama Marzuki dan Ibunda bernama Fatmawati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 286 Pinrang, selesai pada tahun 2007. Melanjutkan ke SMPN 1 Pinrang, selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan ke SMKN 2 Pinrang sampai tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Ekonomi Islam pada tahun 2013. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang”**.